



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 64 TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH  
ANEKA DHARMA KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Membaca : Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Bantul Nomor 01/DP/PD.AD tanggal 21 Januari 2016;
- Menimbang : a. bahwa telah terjadi kekosongan jabatan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Bantul karena telah habis masa jabatannya, sehingga perlu menunjuk Pelaksana Tugas Direktur Utama sebelum diangkat Direksi yang definitif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Tahun 1979 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Tahun 1991 Seri D Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA DHARMA KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Menunjuk

Nama : Drs. EDY BOWO NURCAHYO, MA  
Jabatan : Anggota Dewan Pengawas PD. Aneka Dharma

disamping jabatannya agar melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Bantul paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Bantul mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Bantul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 15 Februari 2016

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian KPPD Setda Kabupaten Bantul;
6. Dewan Pengawas PD. Aneka Dharma;
7. Direksi PD. Aneka Dharma;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

  
GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231-199603 10 17